

Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi)

¹Ary Dean Amri, ²Andika Afrilia Setiawan, ³Muhammad Ibnu Syifa, ⁴Prima Indah Ningrum, ⁵Rika Mutiasari, ⁶Wahyudi

¹Universitas Jambi, arydeanamry@unja.ac.id

²Universitas Jambi, andikaasetiawan124@gmail.com

³Universitas Jambi, ibnuunja@gmail.com

⁴Universitas Jambi, primaindah0530@gmail.com

⁵Universitas Jambi, rika.mutiasari1@gmail.com

⁶Universitas Jambi, udiw5213@gmail.com

ABSTRACT

Financial institutions play an important role in the development of contemporary industrial society. One type of financial institution is the Sharia Pawnshop which offers a pawn system according to Islamic law. Sharia Pawnshops have financing risks that must be managed properly. This study aims to analyze financing risk management at the Jambi City Jelutung Sharia Pawnshop. This research uses a qualitative method with a case study. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The data was analyzed using qualitative data analysis techniques. The results showed that Pegadaian Syariah Jelutung Jambi City implemented financing risk management consisting of risk identification, risk measurement, risk control, and risk monitoring. Pegadaian Syariah Jelutung Jambi City uses various methods to identify financing risks, such as qualitative and quantitative analysis. Risk measurement is carried out by calculating the value of collateral and the customer's ability to pay. Risk control is carried out by implementing various policies, such as collateral requirements and law enforcement. Risk monitoring is conducted periodically to ensure the effectiveness of risk management. This research contributes to the understanding of financing risk management at Pegadaian Syariah. The results of this study can be used by Pegadaian Syariah to improve the effectiveness of financing risk management.

Keyword: Risk Management, Financing, Pegadaian Syariah, Case Study

PENDAHULUAN

Ketika masyarakat industri kontemporer semakin berkembang, lembaga keuangan memainkan peran penting. Produksi skala besar yang membutuhkan banyak modal untuk investasi tidak mungkin dicapai tanpa bantuan pengusaha yang dapat mendapatkan lebih banyak modal melalui mekanisme kredit dan menjadi pusat investasi mekanisme saving. (Lamtana & Mayditri, 2022)

Setiap perusahaan yang hanya bergerak di bidang keuangan disebut sebagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari dua kategori: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama terdiri dari bank sentral, bank umum, dan BPR, sedangkan yang kedua terdiri dari asuransi, leasing, anjak piutang (factoring), modal ventura, pegadaian, dana pensiun, pasar modal, reksa dana, kartu kredit, dan lembaga pembiayaan konsumen. (Kasmir, 1998).

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), gadai /ga'dai/ adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Sedangkan menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dimaksud dengan gadai ialah hak tanggungan atas barang bergerak; barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur. Maksud dari barang bergerak adalah suatu benda atau barang yang dapat dipindahkan.

Di Indonesia, gadai sudah ada sejak lama namun secara formal baru ada pada tahun 1901. (BFI Finance, 2022). Saat ini terdapat dua macam Pegadaian, yakni Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah memiliki perbedaan baik dari konsep dan prinsip, serta akad yang digunakan. Pegadaian konvensional merupakan praktik gadai yang umum dilakukan masyarakat. Sebelum mengajukan gadai konvensional, barang jaminan akan ditaksir terlebih dahulu sebelum pinjaman disetujui. Setelah pinjaman disetujui, nasabah menandatangani perjanjian mengenai batas waktu pengembalian dana pinjaman beserta bunga yang harus dibayarkan.

Risiko kredit atau risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Dalam Islam, pinjaman dan bentuk lain dari pembayaran ditangguhkan dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam tersebut. Kegagalan bayar (default) dari peminjam dibedakan dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut: a. Yang mampu bayar (gagal bayar sengaja), b. Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah.

Islam sangat menjunjung tinggi aspek keadilan, keadilan dalam kasus kegagalan bayar yang disengaja sangat diperhatikan dalam Islam sebagaimana dalam QS. Al-Maidah/5: 1

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhi janji-janji (akad) itu"*

Akad (janji) yang dimaksud adalah janji atau akad yang dibuat ketika kita melakukan transaksi apapun itu. Menurut Bambang Rianto bahwa pembiayaan bermasalah banyak disebabkan karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah. Selain itu, pembiayaan yang macet juga disebabkan oleh faktor internal bank dan nasabah. Penyebab lain muncul dari faktor eksternal, yaitu kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen. Kegagalan strategi perbankan syariah dalam pembiayaan korporasi semakin meningkatkan NPF (Sofyan, 2017)

Dengan adanya risiko-risiko yang ada dalam lembaga keuangan, maka dari itu penulis mengangkat judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi) untuk mengetahui bagaimana Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah terkhususnya Cabang Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pembiayaan di Cabang Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi. Selain itu untuk mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga dalam aktivitas pembiayaannya. Tujuan terakhir adalah untuk mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko yang telah diterapkan dalam mengurangi risiko pembiayaan di Cabang Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai masalah yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. (Aziz, 2021). Secara umum, manajemen risiko dapat diimplementasikan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pemantauan, pembinaan, dan pengawasan. Pemantauan melibatkan analisis berkelanjutan terhadap lingkungan dan kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil dengan cepat. Pembinaan melibatkan upaya untuk mengurangi risiko melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga individu yang terlibat dalam proses dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan cara mengatasinya. Pengawasan melibatkan pemantauan dan evaluasi terus menerus terhadap pelaksanaan tindakan pengendalian risiko yang telah ditetapkan, guna memastikan bahwa mereka efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko secara proaktif, menjaga integritas operasional, dan meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi. (Asnawir & Makka, 2023).

Konsep Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam

Manajemen (al-idārah) menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pimpinan tak "menganiaya" bawahan dan bawahan tak merugikan perusahaan. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan adalah mengurangi atau tak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah mendzalimi bawahannya. Dan ini sangat ditentang oleh Islam. Seyogianya kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan. (Aziz, 2021)

Manajemen risiko pembiayaan syariah dapat diartikan juga sebagai budaya, proses dan struktur yang diarahkan pada pengelolaan secara efektif kesempatan dan tantangan-tantangan potensial yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya melalui penempatan berbagai pendekatan secara komprehensif dan sistematis. Dilihat dari prosesnya, Manajemen risiko pembiayaan syariah dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi risiko, mengukur akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan dari risiko-risiko pembiayaan tersebut, dan mengambil langkah-langkah yang paling efektif untuk mengendalikan dan mengevaluasinya. Proses manajemen risiko mencakup identifikasi risiko yang di-hadapi

organisasi, penggunaan teknik-teknik peng ukuran dan analisa risiko untuk melakukan risk valuation serta membandingkan dengan risk appetite/risk retention yang di miliki oleh perusahaan. (Aziz, 2021)

Pembiayaan

Secara umum, prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemashlahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram lainnya. Selain itu ada berbagai macam akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Namun, ada beberapa akad yang umum dikenal dalam pembiayaan syariah di antaranya:

- 1) Murabahah, yaitu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 2) Mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 3) Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan dengan prinsip syariah. (Priyadi, 2015). Jenis Lembaga Keuangan Islam di Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank (Hidayat, 2009: 17). Lembaga keuangan bank dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan yang termasuk lembaga keuangan non-bank, antara lain BMT, Koperasi, Pegadaian, Asuransi, dan Obligasi.

Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah

Manajemen risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah menghadirkan tantangan yang unik dan karakteristik yang khas. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama dalam operasionalnya. Dalam konteks ini, risiko tidak hanya dipandang dari perspektif finansial semata, tetapi juga dari aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etis dan hukum Islam.

Dalam konteks ini, manajemen risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, melainkan juga menggali kedalaman prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keberhasilan operasional yang berkelanjutan dan sesuai dengan tuntutan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman

mendalam tentang prinsip-prinsip syariah menjadi kunci dalam mengelola risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah.

Manajemen risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang khas, mengingat prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi. Berikut adalah beberapa risiko-risiko yang terjadi pada saat pembiayaan :

- 1) Risiko Kredit : Menurut Idroes, (2011:79) dijelaskan bahwa “Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (counterparty) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya”. Menurut (Kasmir, 2010:75) Risiko kredit terjadi akibat dari kredit yang tidak ditagih dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah Non Performing Loan (NPL). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/31/DPBPR tanggal 12 Desember 2006, Non Performing Loan (NPL) bertujuan untuk mengetahui jumlah nominal kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Besarnya Non Performing Loan yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai. Semakin besar tingkat Non Performing Loan (NPL) menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kredit. (Margareth, 2017).
- 2) Risiko Likuiditas : Hanafi, (2009:241) menyatakan bahwa risiko likuiditas terjadi akibat perusahaan mengalami kesulitan atau tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan menurut (Kasmir, 2008:129) menyebutkan bahwa rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). (Margareth, 2017).
- 3) Risiko Operasional : Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal (Idroes, 2011:23). Berdasarkan Surat edaran Bank Indonesia No. 8/31/ DPBPR tanggal 12 Desember 2006, penelitian BOPO bertujuan untuk mengetahui tingkat efesiensi operasional yang dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Menurut (Riyadi, 2006:159), jika tingkat rasio ini berada pada angka diatas 90% dan mendekati angka 100%, maka kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah, namun jika tingkat rasio ini rendah atau mendekati angka 75% berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. (Margareth, 2017).
- 4) Risiko Pasar : Kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada kontinuetas dan profit perusahaan. Jika situasi dan kondisi tersebut masih berada dalam posisi kendali manajemen (management contril) maka itu masih dianggap aman namun jika sudah berada diluar kendali (uncontroller) maka perusahaan akan mengalami permasalahan, baik secara finansial maupun non finansial. Risiko Pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari

kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar luar dan kendali perusahaan (Fahmi, 2014:69). Salah satu pengukuran dari risiko pasar adalah suku bunga, yang diukur dari selisih antara suku bunga pendanaan (funding) dengan suku bunga pinjaman yang diberikan (lending) atau dalam bentuk absolut merupakan selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman di mana dalam istilah perbankan disebut Net Interest Margin (NIM). Semakin tinggi NIM akan mengakibatkan ROA yang semakin tinggi pula. NIM diukur dari perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap aktiva produktif. (Mosey et al., 2018)

Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam manajemen risiko pembiayaan, keberagaman strategi menjadi kunci dalam meminimalkan potensi kerugian dan meningkatkan potensi keuntungan. Berbagai pendekatan dapat diterapkan, mulai dari diversifikasi portofolio hingga penggunaan instrumen keuangan derivatif yang canggih. Selain itu, penetapan standar underwriting yang ketat dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penetapan limit pembiayaan juga menjadi bagian integral dari strategi manajemen risiko yang efektif. Dengan kombinasi strategi yang tepat, lembaga keuangan dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan meraih hasil yang optimal dalam aktivitas pembiayaannya.

Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dikelola oleh perusahaan umum pegadaian. Awal berdirinya pegadaian syariah dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat muslim yang mengharapkan adanya layanan gadai dengan berpedoman pada prinsip syariah. Oleh karena itu, perusahaan umum pegadaian membuat terobosan baru dan berupaya menggandeng Bank Muamalat Indonesia untuk membentuk unit layanan pegadaian syariah. Sehingga pada tahun 2002 terjalin Kerjasama antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia untuk membentuk unit layanan pegadaian syariah yang ditandai dengan perjanjian musyawarah nomor 446/SP300.233/2002 dimana perusahaan umum pegadaian mengupayakan modal 54,5% sedangkan Bank Muamalat Indonesia mengupayakan modal 45,5%. Seiring berjalannya waktu unit layanan pegadaian syariah semakin berkembang pesat dengan misi utamanya yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan likuiditas dan untuk pengembangan bisnis UMKM. Dalam praktiknya unit layanan pegadaian syariah dilegkapi dengan instrumen pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi praktik penyelenggaraan gadai dan usaha lainnya agar tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah juga memiliki regulasi yang berkekuatan hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian. (Mukti et al., 2020)

Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Risiko

Efektivitas dibentuk dari kata dasar efektif yang berarti ada pengaruh, berkehasiat atau suatu keadaan yang memiliki dampak positif (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Efektivitas merupakan kesesuaian antara output dengan input yang telah ditetapkan, artinya keberhasilan kinerja mencerminkan efektivitas dalam mencapai rencana awal. (Ni Made Indah Purnama Dewi, 2017)

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan, sedangkan efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. (Hidayat et al., 2021)

Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian (J Pernos, 2022) menyatakan bahwa Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit di PT. Pegadaian UPC Belimbing Padang, belum optimal, terlihat dari fluktuasi kredit macet yang masih terjadi. UPC Belimbing Padang menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy) untuk meminimalisir risiko kredit macet. Berbeda dengan CPS Jelutung Kota Jambi, yang menerapkan Metode RCSA (Risk and Control Self Assessment). Ada banyak jenis metode dan prinsip yang bisa digunakan untuk mengatasi Risiko Keuangan, termasuk Pegadaian Syariah. Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy) juga digunakan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru, untuk mengurangi risiko pembiayaan, dalam penelitian (R Aulia, 2022).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif Adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. (Achmadi, Cholid Nurbuko, 1997)

Data

Sumber data primer yang digunakan dalam penelittian ini adalah data yang diperoleh dari pimpinan cabang Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi. Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan.

Metode analisis data

Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif. Adapun Langkah-langkah untuk menganalisis penelitian ini antara lain: pengumpulan data berupa informasi yang perlu diketahui dalam penelitian ini, reduksi (klasifikasi data) seperti meringkas atau menyederhanakan data yang diperoleh dari informan, penyajian data yang diperoleh dari informan, dan penarikan kesimpulan dari penelitian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi menghadapi berbagai jenis risiko pembiayaan dalam aktivitas operasionalnya, antara lain: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Strategi, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan. Oleh karena itu Pegadaian Syariah cabang Jelutung kota Jambi menerapkan manajemen risiko pembiayaan yang komprehensif dengan menggunakan metode RCSA (*Risk and Control Self Assessment*). Cabang Pegadaian Syariah Jelutung juga menerapkan prinsip

syariah dalam manajemen risiko pembiayaannya dan menawarkan berbagai produk dan layanan pembiayaan syariah.

Cabang Pegadaian Syariah Jelutung menggunakan metode RCSA (Risk and Control Self Assessment) untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, melakukan, dan memonitor risiko pembiayaan. Proses ini terdiri dari beberapa tahap:

1. Identifikasi Risiko: Mengidentifikasi semua potensi bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi Cabang Pegadaian Syariah Jelutung. Hal ini dilakukan melalui berbagai metode, seperti analisis internal, dan analisis eksternal.
2. Analisis Risiko: Menganalisis setiap risiko yang diidentifikasi untuk menentukan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya.
3. Evaluasi Risiko: Mengevaluasi dampak keuangan dan non-keuangan dari setiap risiko yang diidentifikasi.
4. Pencegahan dan Pengendalian Risiko: Mengembangkan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian untuk setiap risiko yang diidentifikasi.
5. Monitoring Risiko: Memonitor risiko secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan pengendalian.

Dari Analisis yang dilakukan di Cabang Pegadaian Syariah Jelutung, dapat disimpulkan bahwa metode RCSA (Risk and Control Self-Assessment) telah terbukti sangat efektif dalam manajemen risiko pembiayaan. Penerapan metode RCSA telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman Cabang Pegadaian Syariah Jelutung terhadap risiko-risiko yang dihadapi dalam operasi pembiayaannya.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini, kami telah melakukan analisis manajemen risiko pembiayaan di Cabang Pegadaian Syariah di Jelutung, dengan fokus pada penerapan metode RCSA (*Risk and Control Self-Assessment*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cabang ini telah berhasil menerapkan metode RCSA sebagai pendekatan untuk mengelola risiko-risiko dalam aktivitas pembiayaannya. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Cabang Pegadaian Syariah di Jelutung telah melakukan langkah yang signifikan dalam memastikan keberlangsungan operasional dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dengan menerapkan metode RCSA dalam manajemen risiko pembiayaan.

Saran

Setelah melakukan analisis dan penelitian mengenai Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan manajemen risiko pembiayaan. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Melakukan peninjauan ulang terhadap proses identifikasi risiko untuk memastikan bahwa semua potensi risiko yang relevan telah diidentifikasi dengan tepat.
2. Melakukan Peningkatan Analisis Risiko seperti Memperdalam analisis risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak dari setiap risiko yang diidentifikasi.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengendalian internal yang telah diterapkan untuk mengelola risiko-risiko yang diidentifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, W. E., & Widyaningsih, B. (2023). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Pegadaian Syariah. *Izdihar: Jurnal Ekonomi ...*, 03(April), 73–84. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/3440%0Ahttps://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/download/3440/1568>
- Ahsan, M., & Al-Azhar, M. F. (2019). Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.24252/minds.v6i1.7964>
- Ahyar, H., et al (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Amir, A., Junaidi, & Yulmardi. (2009). Metodologi Penelitian. In *IPB Press*.
- Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 50–64. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660>
- As'ad, A., & Firmansyah, F. (2022). A New Paradigm on Human Resources Management in State Islamic University. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1513>
- Aziz, A. Z. A. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. IAIN Syek Nucati, Cirebon
- Hidayat, T., Fitrianingrum, L., & Hudiwasono, K. (2021). Penerapan Prinsip Efektif dan Efisien dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian. *Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung*, 42–50.
- Ida Ayu Made Sasmita Dewi. (2010). Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi. In *Excutive Summary* (Issue 23).
- Kolistiawan, B. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 78. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.78-94>
- Lamtana, L., & Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(2), 422–440. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>
- Margareth, H. (2017). No Title طرق تدريس اللغة العربية. *Экономика Региона*, 3, 32.
- Mosey, A. C., Tommy, P., & Untu, V. (2018). Pengaruh Risiko Pasar dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Bumh yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(3), 1338–1347.
- Mukti, T., Ilmu, F., Islam, A., & Indonesia, U. I. (2020). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (02), 2020 , 239-245 Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 239–245.
- Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 151–170. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347>
- Ni Made Indah Purnama Dewi, I. B. P. S. (2017). Efektivitas Manajemen Risiko Dalam

- Mengendalikan Risiko Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 6(8), 4298–4331.
- Nurbanatra, R., & H.R, M. N. (2015). Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan pada Pegadaian Syariah. *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(8), 615–624.
- Priyadi, U. (2015). Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1–33.
- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16–33. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.105>
- Sahir, S. H. (2022). *Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022.*
- Sari, D. P., Matahari, S., Mint, N., & Karena, R. (2010). *Quality Risk Management (Studi KASud di PT Asriindo Indty Raya)* . 15(2).
- Sofyan, S. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(2), 359–390. <https://doi.org/10.24239/blc.v11i2.310>
- Sholihin, M., Shalihin, N., & Addiarrahman. (2023). the Scale of Muslims' Consumption Intelligence: a Maqāṣid Insight. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(2), 98–118. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.544>
- Ulum, M. (2010). 194953-ID-prosedur-underwriting-produk-asuransi-ke.
- Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(1), 247–264. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158>